



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan yang dalam perkembangannya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK
dan
BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga, dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai lembaga kemasyarakatan desa.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 25 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 105-11/2026

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan salah dua jenis Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010. Secara *expressis verbis*, baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 maupun Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tidak mengatur pendelegasian untuk mengatur lebih lanjut mengenai Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 hanya mengatur pendelegasian pembentukan Peraturan Daerah untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan. Pendelegasian pengaturan (*delegated regulation*) untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007.

Meskipun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 hanya mengatur pendelegasian lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan Peraturan Daerah, bukan berarti Pemerintahan Daerah tidak berwenang mengatur Rukun Tetangga dan Rukun Warga dengan Peraturan Daerah tersendiri. Sebagai Daerah otonom, Pemerintahan Daerah berhak untuk mengatur (*reguleren*) dan mengurus (*bestuuren*) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya secara mandiri (*zelfstandingheid*). Kewenangan

Pemerintahan Daerah terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga dapat bersumber dari dapat ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 di atas. Hal ini karena Rukun Tetangga dan Rukun Warga merupakan bagian dari Lembaga Kemasyarakatan, sehingga karena terdapat kebutuhan hukum untuk mengaturnya dengan Peraturan Daerah tersendiri, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 juga dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pembentukan Rukun Tetangga (RT) Dan Rukun Warga (RW) Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan. Dalam ketentuan Pasal 101 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang tidak mengatur secara tegas perintah pembentukan Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 mengatur pendelegasian lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan kelurahan dengan Peraturan Daerah. Pendelegasian pengaturan (*delegated regulation*) untuk mengatur lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Kelurahan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diatur dalam ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.

Dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Desa, pada Tahun 2014 telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sedangkan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Kecamatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005. Dengan dicabutnya ketiga Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 tersebut, maka secara konseptual-teoritis, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 sudah tidak lagi memiliki validitas yuridis. Akan tetapi, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 belum dicabut (pada saat itu), maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 masih memiliki wajah ke atas (*das doppelte Rechtsantlitz*), sehingga belum sepenuhnya kehilangan validitas yuridisnya sampai dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tersebut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018).

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tidak mengatur lagi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan dan/atau mengatur pendelegasian lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan Peraturan Daerah. Dalam ketentuan Pasal 174 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 ditentukan bahwa Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. Senada dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026, Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 juga mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan Kelurahan diatur dengan Peraturan Menteri.

Dengan dicabutnya ketiga Peraturan Pemerintah yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tersebut, serta dengan tidak diaturnya kembali kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan dan/atau mengatur pendelegasian lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dengan Peraturan Daerah maka secara konseptual-teoritis, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tersebut sudah tidak lagi memiliki validitas yuridis. Akan tetapi, karena Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 belum dicabut (pada saat itu), maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 masih memiliki wajah ke atas (*das doppelte Rechtsantlitz*), sehingga belum sepenuhnya kehilangan validitas yuridisnya sampai dengan dicabutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tersebut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 bukan merupakan peraturan delegasi (*delegated regulation/verordnung satzung*) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 maupun peraturan delegasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010, namun merupakan peraturan otonom (*autonomy satzung*) yang sumber pembentukannya ialah pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007. Dengan demikian, setelah dicabutnya berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tidak lagi memiliki validitas yuridis sebagai dasar pelaksanaan pengaturan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

Dengan dicabutnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007, sesuai ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, maka semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 yang bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 secara substansi telah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*legal validity*) dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pelaksanaan pengaturan tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kabupaten Gresik. Hal tersebut disebabkan karena sesuai dengan asas preferensi hukum yang berbunyi *lex superior derogate legi inferior* (peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya mengenyampingkan keberlakuan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah). Dengan demikian, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 keberlakuannya dikesampingkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tersebut bukan merupakan bentuk peraturan delegasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018, bentuk/jenis peraturan delegasi yang diamanatkan adalah Peraturan Bupati sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018. Dengan demikian, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 tersebut harus segera dicabut.

Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 dilakukan guna memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, salah satunya ialah asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengatur lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa adalah Peraturan Bupati, bukan Peraturan Daerah.

Selain itu, dengan dilakukannya pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 juga harus dicabut karena salah satu sumber hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2016 adalah Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2010. Peraturan Daerah ini juga keabsahan Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta keabsahan Keputusan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, sehingga memberikan kepastian hukum terhadap Rukun Tetangga dan Rukun Warga serta Keputusan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang telah dibentuk atau ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026
NOMOR 11